

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PEMBATALAN PENERBANGAN PESAWAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**KARNO FEBERI
011800172**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : KARNO FEBERI
NIM : 011800172
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PEMBATALAN PENERBANGAN PESAWAT



Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A blue ink signature consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

A blue ink signature consisting of several vertical, slightly curved strokes that form a stylized monogram.

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBATALAN PENERBANGAN PESAWAT

Penulis,
KARNO FEBERI
011800172

Pembimbing Pertama,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

ABSTRAK

Dalam pengangkutan penumpang pesawat, hubungan hukum dapat dikategorikan sebagai hubungan konsumen dan pelaku usaha (kontraktual), oleh karena itu Perjanjian antara konsumen terhadap maskapai dimulai pada saat konsumen membeli tiket pesawat. Tidak jarang dalam pelaksanaannya salah satu atau kedua belah pihak baik pengangkut maupun penumpang melakukan kesalahan, sehingga terjadi pelanggaran terhadap butir-butir kesepakatan. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembatalan penerbangan pesawat serta bagaimanakah kriteria pembatalan penerbangan pesawat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Simpulan, Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembatalan penerbangan pesawat didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan. Pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi garansinya sesuai dengan perjanjian. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Kriteria pembatalan penerbangan pesawat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa pengangkut wajib memberikan ganti kerugian sebesar 50 % dari Rp 300.00,- (tiga ratus ribu yaitu 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dengan catatan diberikan tujuan lain yang terdekat dengan tujuan yang dibatalkannya tersebut dan pengangkut berkewajiban menyediakan tiket pengangkutan ketujuan terdekat penumpang (*re-routing*) dan menyediakan transportasi lain untuk mencapai kepada tujuan yang ditujunya.

Rekomendasi, kepada para pihak yang membuat kebijakan, agar mengevaluasi kembali mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembatalan penerbangan, karena dari beberapa peraturan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, Ketika terjadi sengketa ganti rugi yang di alami oleh penumpang dan pengangkut, alangkah baiknya para pihak menyelesaikannya dengan secara musyawarah atau dengan cara mediasi, karena jika melalui gugatan ke pengadilan, akan menempuh proses yang sangat panjang dan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Pembatalan, Pesawat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Penerbangan.....	18
B. Definisi Pembatalan Penerbangan.....	28
C. Tanggung Terhadap Konsumen oleh Pihak Maskapai.....	34
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBATALAN PENERBANGAN PESAWAT	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembatalan Penerbangan Pesawat.....	41
B. Kriteria Pembatalan Penerbangan Pesawat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.....	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembatalan penerbangan pesawat didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan. Pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi garansinya sesuai dengan perjanjian. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.
2. Kriteria pembatalan penerbangan pesawat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa pengangkut wajib memberikan ganti kerugian sebesar 50 % dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dengan catatan diberikan tujuan lain yang terdekat dengan tujuan yang dibatalkannya tersebut dan pengangkut berkewajiban menyediakan tiket pengangkutan ketujuan terdekat penumpang (*re-routing*) dan menyediakan transportasi lain untuk mencapai kepada tujuan yang ditujunya.

Buku & Jurnal :

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, DKIH, Ujung Pandang, 1988.

Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, Jakarta, 2006.

Janus Sida Balok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1977.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Wagiman, *Refleksi dan Implementasi Hukum Udara : Studi Kasus Pesawat Adam Air*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, Jakarta, 2006.

Internet :

Wikipedia, *Pengertian Penerbangan Komersial*, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org>.

Wikipedia, *Pengertian Penerbangan Umum*, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org>.